

ABSTRAK

ANALISIS PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK

Oleh

M. TIANS PRATAMA. N. P

TNI AL selaku penganalisis amanah Undang-Undang untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI serta menjaga keamanan seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia dari segala ancaman dan gangguan keamanan. Oleh sebab itu TNI AL diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di laut dalam rangka penegakan hukum di laut dalam hal ini Lanal Panjang di wilayah perairan Teluk Lampung. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada posisi 3°45'00" LS - 6°45'00" LS dan 103°40'00" BT - 105°50'00" BT dengan luas wilayah daratan 35.375,50 km² dan panjang garis pantai ± 1050 km serta 69 buah pulau –pulau kecil.

Berdasarkan hal di atas tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan oleh penyidik Angkatan Laut terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah memandang permasalahan dari sudut hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyidikan Angkatan Laut sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara melihat langsung data dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyidikan oleh penyidik TNI AL dalam melaksanakan tugasnya mengikuti prosedur penyidikannya yang telah diatur dalam TZMKO. Stbl 1939 Nomor 442, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang pelaksanaan KUHAP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Adapun rangkaian proses penyidikan yang dilakukan berupa tindakan penghentian kapal, pemeriksaan kapal di laut, pengeledahan kapal, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan, pelepasan barang bukti/benda sitaan, menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti, melakukan penahanan tersangka, membuat berita acara pendapat/

resume, serta melakukan proses penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan dan melaporkan kepada komandan.

Faktor yang menjadi pendukung dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Angkatan Laut adalah tersedianya SDM yang memadai dengan nilai juang prajurit TNI AL yang tinggi sesuai dengan semboyannya “Jalesveva Jayamahe” serta adanya dukungan dari elemen pemerintah daerah dalam menjaga sumber daya alam yang dimiliki. Faktor yang menjadi penghambat adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, terbatasnya dukungan bahan bakar untuk kapal patroli serta anggaran untuk perbaikan material dan faktor masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran akan hukum.

Saran yang dapat disampaikan penulis dalam penulisan ini adalah sebaiknya pemerintah pusat menambahkan anggaran belanja/biaya TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut sesuai dengan luas wilayah yang dimiliki sesuai dengan kewenangan Angkatan Laut Provinsi Lampung.